

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 9 Tahun 2022, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR

9/ORT.07-/6204/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

ABSTRAK:

- Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 9/ORT.07-/6204/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan ini adalah : UU No.7 tahun 2017; PerPres No.81 Tahun 2010; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PERMENPAN RB No.25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan KPU No.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Barito Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 Januari 2022.
- Lamp : hal.